

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, penulis berkesimpulan:

1. Pengaturan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka melalui elektronik atau telekonferensi telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan diatur lebih lanjut dan secara detail mengenai mekanismenya di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Sedangkan untuk Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan non terbuka atau perusahaan tertutup yang diselenggarakan secara elektronik hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, namun sampai saat ini belum ada aturan yang mengatur mengenai bagaimana mekanisme pelaksanaannya maupun bagaimana peran notaris dalam pembuatan akta *relaas* dalam rups elektronik perusahaan non terbuka.
2. Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme pelaksanaan RUPS PT Non Tbk dan Mekanisme pembuatan akta *relaas* Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Non Terbuka sampai saat ini belum ada payung hukum atau aturan yang mengaturnya, sehingga berdampak ketidakberanian atau kesulitan bagi Notaris dalam pembuatan akta *relaas* nya. Banyak Notaris yang enggan membuat Akta RUPS yang diselenggarakan secara elektronik untuk perusahaan non terbuka. Hal tersebut juga berdampak sulitnya mewujudkan *cyber notary* di Indonesia, yang seharusnya sudah harus mulai diterapkan untuk mengimbangi kemajuan teknologi dan perkembangan zaman, di era *society* 5.0

ini. RUPS Elektronik atau Telekonferensi Perusahaan Terbuka dan Perusahaan Non-Terbuka dapat menggunakan mekanisme yang hampir sama, hanya yang membedakannya RUPS Telekonferensi Perusahaan Terbuka diadakan pada tempat yang disediakan penyedia E-RUPS seperti Pasar Modal dan Perusahaan Terbuka. Sedangkan RUPS Telekonferensi Perusahaan Non-Terbuka tidak diselenggarakan oleh penyedia E-RUPS, karena diselenggarakan langsung oleh Perusahaan dan Notarisnya pun tidak harus Notaris yang terdaftar di pasar modal.

B. Saran

1. Pembuatan akta *relaas* oleh Notaris dalam pelaksanaan rapat umum pemegang saham perusahaan non terbuka secara elektronik untuk saat ini belum ada pengaturannya namun untuk sementara dapat menerapkan atau mengadopsi sebagian besar dari ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
2. Dalam rangka kepastian hukum, disarankan agar Menteri Hukum dan HAM menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang mekanisme pelaksanaan RUPS secara elektronik PT non tbk seperti halnya inisiasi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang menerbitkan Peraturan OJK Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.